



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andreas Elopere
2. Tempat lahir : Wamena
3. Umur/Tanggal lahir : 34/4 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Depan Kantor Telkom Expo Waena, Dis. Heram, Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Andreas Elopere ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2021;
2. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Yulius Lala'ar, S.H., Advokat dari Pos Bantuan Hukum Cenderawasih Jayapura berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 20 April 2021;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andreas Elopore telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa ia terdakwa **ANDREAS ELOPORE** pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya di tahun 2021 bertempat di Expo Waena Heram Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada tempat lainnya yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kelas 1A Jayapura yang memeriksa, mengadili memutus perkara ini, melakukan perbuatan, "**penganiayaan**" Yang dilakukan terdakwa dengan cara yaitu berawal dari terdakwa yang sedang dipengaruhi minuman keras atau minuman beralkohol jenis wiro didepan rumah terdakwa yaitu Jalan Expo Waena Heram Kota Jayapura namun dilihat oleh saksi (korban) SRI ANITA MANULANG sehingga saksi (korban) memarahi terdakwa pada saat terdakwa hendak makan sehingga terdakwa menendang saksi (korban) sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung saksi (korban) namun saksi (korban) tidak terima sehingga saksi (korban) memanggil tetangga-tetangga rumah dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian untuk segera diproses secara hokum;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 376/12/I/2021, di Jayapura tertanggal 29 Januari 2021 pada RSUD Jayapura dengan Dokter yang memeriksa dr. Alfin Amelia terhadap saksi (korban) SRI ANITA MANULANG dengan Hasil Pemeriksaan lutut kanan dan kiri bekas luka lecet mengering. Kesimpulan: pada penderita didapatkan bekas luka lecet sudah mengering pada lutut kanan dan kiri, luka-luka disebabkan oleh akibat benda tumpul, luka-luka tersebut mengakibatkan tidak menyebabkan kematian.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sri Anita Manulang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT. Bertempat di Expo Waena Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara menendang di bagian punggung saksi sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa setiap memukul saksi, Terdakwa selalu dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk);
 - Bahwa sebelum Terdakwa menendang saksi terlebih dahulu Terdakwa mendorong saksi 2 (dua) kali sampai saksi jatuh;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu Terdakwa tendang saksi dalam jarak dekat sampai saksi jatuh dan luka lecet di kaki;
 - Bahwa akibat tendangan Terdakwa terhadap saksi di bagian punggung saksi merasa sakit;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menendang saksi karena saksi menegur Terdakwa minum di depan rumah, tetapi tidak diterima baik oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa hubungan Terdakwa dengan saksi sebagai pacar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi Dorlina Fere dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT. Bertempat di Expo Waena Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menendang korban, korban jatuh dan kemudian korban berdiri mendorong Terdakwa;
 - Bahwa waktu Terdakwa tendang korban dalam jarak dekat korban sampai jatuh dan lututnya lecet;
 - Bahwa akibat tendangan Terdakwa terhadap korban di bagian punggung menyebabkan korban merasa sakit;
 - Bahwa penyebab Terdakwa menendang saksi karena saksi menegur Terdakwa minum di depan rumah, tetapi tidak diterima baik oleh Terdakwa, dengan alasan itu Terdakwa memukul saksi;
 - Bahwa hubungan korban dengan Terdakwa sebagai pacar;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT. Bertempat di Expo Waena Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu Terdakwa menendang korban, korban sempat mendorong Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menendang korban, Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Wiro di depan rumah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara Terdakwa minum, korban datang memarahi Terdakwa karena korban cemburu;
- Bahwa korban terus memarahi Terdakwa waktu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk makan maka Terdakwa mendorong korban sebanyak 2 (dua) kali sampai korban jatuh dengan maksud agar korban diam;
- Bahwa korban tidak terima Terdakwa dorong, maka korban memanggil tetangga bernama Agus dan Doly, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Polisi kemudian diproses hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) mapun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT. Bertempat di Expo Waena Hiram Kota Jayapura Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa waktu Terdakwa menendang korban, korban jatuh sampai lututnya luka lecet;
- Bahwa sebelum Terdakwa menendang korban, Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Wiro di depan rumah;
- Bahwa sementara Terdakwa minum, korban datang memarahi Terdakwa karena korban cemburu;
- Bahwa korban terus memarahi Terdakwa waktu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk makan maka Terdakwa mendorong korban sebanyak 2 (dua) kali sampai korban jatuh dengan maksud agar korban diam;
- Bahwa korban tidak terima Terdakwa dorong, maka korban memanggil tetangga bernama Agus dan Doly, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Polisi kemudian diproses hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian Barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah Terdakwa **Andreas Elopere** dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya. selain itu dipersidangan juga terungkap fakta bahwa Terdakwa adalah sehat secara jasmani dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan di persidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri Terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum. Namun demikian untuk menentukan apakah Terdakwa dapat dikatakan orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepadanya. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensial dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh Terdakwa yakni **Penganiayaan**;

Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Maksudnya bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi Korban Sri Anita Manulanh, saksi Dorlina Fere dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT. Bertempat di Expo Waena Heram Kota Jayapura Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara menendang di bagian punggung korban sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa waktu Terdakwa menendang korban, korban jatuh sampai lututnya luka lecet. Bahwa sebelum Terdakwa menendang korban, Terdakwa sedang minum minuman keras jenis Wiro di depan rumah. Bahwa sementara Terdakwa minum, korban datang memarahi Terdakwa karena korban cemburu. Bahwa karena korban terus memarahi Terdakwa waktu Terdakwa masuk kedalam rumah untuk makan maka Terdakwa mendorong korban sebanyak 2 (dua) kali sampai korban jatuh dengan maksud agar korban diam. Bahwa karena korban tidak terima Terdakwa dorong, maka korban memanggil tetangga bernama Agus dan Doly, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput Polisi kemudian diproses hukum;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa bersesuaian pula dengan hasil visum et Repertum Nomor 376/12//2021 tanggal 25 Januari 2021 pada RSUD Jayapura dengan Dokter yang memeriksa dr. Arifin Amelia terhadap saksi (korban) Anita manulang dengan hasil pemeriksaan: lutut kanan dan kiri bekas luka lecet mengering. Kesimpulan pada penderita didapatkan bekas luka lecet sudah mengering pada lutut kanan dan kiri, luka-luka/kelainan disebabkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa saling bersesuaian dengan hasil visum et repertum oleh karena itu unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur penganiayaan telah terpenuhi oleh karena itu unsur barang siapa yang telah dipertimbangkan di atas telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 143/Pid.B/2021/PN Jap



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga yang harus dicarikan nafkah hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andreas Elopere** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Andi Asmuruf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nelwan Sukan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Yang Melva Rian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Andi Asmuruf, S.H.

Panitera Pengganti,

Nelwan Sukan, S.H.